

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
(Studi Tentang Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah disebabkan Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

UMMUL LAYYINAH

NIM. 170102198

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
(Studi Tentang Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah disebabkan Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UMMUL LAYYINAH

NIM. 170102198

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Misran, S.Ag. M.Ag

Nip. 197507072006041004

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H

Nip. 199310142019031013

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURĀBAĀH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
(Studi Tentang Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah disebabkan Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 5 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,


Muslem, S.Ag., M.Ag
NIDN :2011057701

Penguji II,

Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummul Layyinah
NIM : 170102198
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ummul Layyinah
Ummul Layyinah

ABSTRAK

Nama : Ummul Layyinah
NIM : 170102198
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman (Studi Tentang Kebijakan Pembiayaan Bermasalah Di Sebabkan Pandemi Covid-19)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan, *Murābahah*, Covid-19

Pembiayaan *Murābahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah. Pada masa Covid-19 pembiayaan *Murābahah* oleh Baitul Qiradh sangat rentan terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu menunggaknya cicilan nasabah karena pendapatannya berkurang. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah. Terdapat tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, bagaimana sistem pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman? *Kedua*, bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman? *Ketiga*, bagaimana tingkat keberhasilan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan *Murābahah* disebabkan pandemi Covid-19? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sistem pembiayaan *Murābahah* yang digunakan pada Baitul Qiradh Baiturrahman ialah dengan memberikan pembiayaan modal usaha atau penambahan barang keperluan nasabah, yang dalam praktiknya mereka memberikan pembiayaan secara tunai, nantinya nasabah yang akan membeli barang keperluannya itu sendiri. *Kedua*, mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh baiturrahman terdapat 3 tahapan restrukturisasi; penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. *Ketiga*, tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman pada masa wabah Covid-19 bisa dikatakan sangat berhasil karena tingginya tingkat keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman (Studi Tentang Kebijakan Pembiayaan Bermasalah Di Sebabkan Pandemi Covid-19)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.

3. Ayahanda Zulfadhli dan ibunda Zakiah Fuadi selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta saudara penulis, Abdul Razak Noval, Putri Balqia, Nafisul Hibban, dan Dinda Khairita, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
4. Bapak Eko Wahyudi, SE selaku Manajer Baitul Qiradh baiturrahman, cabang Suka Damai, Ibu Nur Fajri Fahmi selaku Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, Ibu Dewi dan Bapak Rizal selaku nasabah pembiayaan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Wira Afrina, Adinda Fitria, Cut Dara, Putri Helma, Alma Putri, Liza Andriani, Nailul Muna, dan Nova Rina dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Penulis,

Ummul Layyinah

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman..... 38



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Data anggota pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman 43



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN	18
A. Konsep Pembiayaan <i>Murābahah</i>	18
1. Pengertian pembiayaan <i>Murābahah</i>	18
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	19
3. Bentuk-bentuk pembiayaan <i>Murābahah</i>	20
4. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i>	21
5. Berakhirnya Pembiayaan <i>Murābahah</i>	22
6. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i> ..	23
B. Restrukturisasi pada Pembiayaan <i>Murābahah</i>	27
1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan.....	27
2. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan.....	28
3. Pendapat Para Ahli Tentang Restrukturisasi	29
C. Pembiayaan Bermasalah	30
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	30
2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	31

BAB TIGA KONSEP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN	
<i>MURĀBAḤAH</i> DI BAITUL QIRADH	
BAITURRAHMAN DISEBABKAN PANDEMI	
COVID-19	33
A. Gambaran Umum Baitul Qiradh Baiturrahman	33
1. Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	33
2. Visi Dan Misi.....	34
3. Kegiatan Penghimpun Dana	35
4. Kegiatan penyaluran dana.....	36
5. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman	37
B. Sistem Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Baitul Qiradh	
Baiturrahman.....	38
C. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> di	
Baitul Qiradh Baiturrahman.....	42
D. Tingkat Keberhasilan Restrukturisasi Dalam	
Penyelesaian pembiayaan bermasalah Disebabkan	
Pandemi Covid-19	46
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, peluang bisnis semakin banyak, baik bisnis yang berskala besar maupun berskala kecil, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dapat dilihat dari segi ekonominya, dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, inilah yang menyebabkan banyak terjadi peluang bisnis.¹

Dalam menjalankan usaha bisnis yang terdiri atas beragam bidang usaha juga memiliki karakteristiknya tersendiri, namun hal tersebut tidak menghilangkan saling kebergantungan. Di setiap bidang usaha yang didirikan, baik itu usaha yang sudah lama berjalan dengan usaha yang baru berjalan, selalu tidak lepas dari kebutuhan akan dana/modal untuk membiayai usaha yang dijalankan, baik itu modal investasi maupun modal usaha.

Lembaga-lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh pelaku usaha, karena masalah keuangan (pendanaan) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menjalankan suatu usaha, dengan tidak adanya dana yang cukup maka akan sulit untuk menjalankan roda usaha dengan lancar. Saat ini, lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai manajemen yang baik dalam pengelolaan dana menjadi incaran bagi pelaku kegiatan usaha untuk mengajukan pembiayaan.

Secara umum, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan/ kredit atau keduanya”.² Seiring dengan perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat, lembaga-lembaga

¹ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2007). hlm. 1.

² *Ibid*

keuangan syariah pun tumbuh pesat dan terus mendapat kepercayaan dari pelaku kegiatan usaha, terutama pengusaha muslim, dan ternyata pengusaha non muslim juga mempercayai lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada. Dengan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat diharapkan dapat mengembangkan dan membangkitkan gairah perekonomian umat ke jenjang yang lebih baik dan sebagai pengganti lembaga-lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga, yang sudah jelas hukumnya haram.

Lahirnya lembaga keuangan syariah non bank sangat membantu perekonomian mikro, diantaranya ialah Baitul Qiradh Baiturrahman di provinsi Aceh, Baitul Qiradh merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai sumber modal usaha, khususnya dalam bentuk usaha mikro, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, Baitul Qiradh juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya. Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berdasarkan prinsip koperasi sesuai syariah.³

Didirikannya Baitul Qiradh bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke bawah dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha. Dimana lembaga ini memiliki konsentrasi terhadap perberdayaan ekonomi bagi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha bagi mereka yang ekonominya lemah.

Pada awal tahun 2019 hampir di seluruh dunia dilanda wabah virus covid-19. Dimana dampak terhadap ekonomi global dipastikan melambat dan

³ Yadi, Januari. dkk. "*Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 183-184.

menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa Negara di dunia menerapkan peraturan lockdown sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal.

Dampak pandemic covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah di Indonesia, dan juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Banyaknya nasabah yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan baitul qiradh harus melakukan restruktusisasi terhadap pembiayaan nasabahnya.

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.⁴

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, konversi akad Pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.⁵

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁶ Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁷ Pembiayaan *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainly contracts, karena dalam *Murābahah* ditentukan berapa required rate profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)⁸

Murābahah, yaitu transaksi jual di mana lembaga keuangan menyebutkan jumlah keuntungannya. Lembaga keuangan bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli lembaga keuangan dari pemasok- ditambah keuntungan (margin).⁹

⁵ Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008

⁶ Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (Yogyakarta:Ekonesia, 2005), hlm. 260.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136-137.

⁹ Mardani, ' *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* ', (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.177.

Pembiayaan *Murābahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh. Dengan jumlah anggota yang relatif banyak, tidak jarang dalam praktiknya dijumpai anggota yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak baitul qiradh kepada anggota.

Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham, anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.¹⁰ Permasalahan pembiayaan disini mengenai Utang/kewajiban pembiayaan pokok tidak dibayar.

Pembiayaan bermasalah pada Baitul Qiradh terjadi karena menunggaknya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi usaha nasabah tersebut. Sehingga pihak Baitul Qiradh mengambil tindakan untuk merestrukturisasi pembiayaan, hal ini dilakukan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan pokok.

Hasil wawancara dengan Ibu Fajri selaku staff bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman menyatakan pembiayaan ini lebih diperuntukan untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka untuk pemenuhan barang milik nasabah. Dalam praktiknya pihak Baitul Qiradh memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan barang yang dipesan nasabah. Hal ini dikarenakan

¹⁰ Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 57.

untuk mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang di inginkan dan dibutuhkan oleh nasabah.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman (Studi Kasus Tentang penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Sebabkan Pandemi Covid-19)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman?
2. Bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman?
3. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 di Baitul Qiradh Baiturrahman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pembiayaan *Murābahah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah*.

¹¹ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 14 Juni 2021 di banda Aceh.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat keberhasilan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam penulisa karya ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.¹²

2. Pembiayaan *Murābahah* جامعة الرانري

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹³

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

¹³ Kasmir, “*Dasar-dasar Perbankan*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 83

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *Murābahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁴

Murābahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.¹⁵

Murābahah adalah suatu jenis jual beli yang di benarkan oleh syariat dan merupakan implementasi muamalah tijarah (interaksi jual beli). Hal ini didasarkan kepada Q.S. al-Baqarah (2): 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di

¹⁴ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136-137

¹⁵ Ascarya, “*Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81-82.

bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.¹⁶

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang dalam kegiatannya, baik menghimpun dana maupun dalam penyaluran dananya mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi dalam penelitian ini, kajian pustaka juga dibutuhkan untuk melakukan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya sehingga otentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan objek kajian tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Secara spesifik penulis telah memuat peneliti dalam bentuk judul “*Analisis restrukturisasi pembiayaan Murābahah pada baitul qiradh baiturrahman (Studi tentang kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah disebabkan pandemic covid-19)*”. Berikut penulis memaparkan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi persamaan didalamnya.

Pertama, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya", yang ditulis oleh Ubaidillah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar

¹⁶ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 2

biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Perbedaan dari kajian ini yaitu terletak pada masalah yang dibahas, dimana penelitian oleh Ubaidillah tersebut meneliti tentang strategi penanganan dan penyelesaian dari pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Kedua, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", yang ditulis oleh Trisadini Prasastinah Usanti. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bilamana upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak dapat memulihkan kembali pembiayaan Pada pada kategori lancar maka ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu: Penyelesaian lewat jaminan, Penyelesaian lewat Basyarnas, Penyelesaian lewat litigasi, Hapus buku dan hapus tagihan.¹⁸

Perbedaan dari kajian ini yaitu terletak pada masalah yang dibahas, dimana penelitian oleh Trisadini Prasastinah Usanti tersebut meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Rekonstruksi Utang pada Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah non Bank dalam perspektif Fiqh Muamalah.

¹⁷ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", el -jizya jurnal ekonomi islam |islamic economics journal vol. 6 no. 2, 2018

¹⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", PERSPEKTIF Volume XI No.3 Tahun 2006

Ketiga, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng”, yang ditulis oleh Nana Putrawardana. Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng memiliki sumber pembiayaan yaitu Pembiayaan *Murābahah* Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak terdapat pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Setelah penulis amati kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yang dimana pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa langkah yang digunakan yaitu berkunjung ke tempat nasabah, mengirim surat pemberitahuan serta langkah Rescheduling, Reconditioning, melakukan pelelangan terhadap jaminan, dan apabila terjadi sengketa maka pembiayaan akan diselesaikan melalui jalur Arbitrase dan Pengadilan Agama. Diharapkan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan kinerja dan ketegasan pegawai untuk terhindar dari nasabah yang tidak Kooperatif. Sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak terjadi sengketa.¹⁹

Perbedaan dari kajian ini yaitu terletak pada masalah yang dibahas, dimana penelitian oleh Nana Putrawardana tersebut meneliti tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

¹⁹ Nana Putrawardana, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada Bitul *Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah. 2017.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang diterapkan untuk mendapatkan masalah oleh peneliti dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah. Didalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengumpulkan beberapa data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena penulis mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan di Baitul Qiradh.²⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian hukum dengan cara penelitian ke lapangan atau data primer yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.²¹

Definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk meneliti secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Di Baitul Qiradh.

²⁰ *Ibid*

²¹ Joenaidi Efendi dan Johny Ibrahim, “*Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Prena damedia Group, 2018), hlm. 149.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan yaitu pihak pengelola Baitul Qiradh menelaan berbagai literature dan hasil opservasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder terdiri dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data.²² Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.²³ Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

²² Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 154.

²³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

- 1) Interview Tak Terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan.²⁴ Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang di-*interview*. Dengan demikian suasananya akan lebih santai karena hanya omong-omong biasa. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadangkadang kurang terkendali.
- 2) Interview Terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.²⁵
- 3) Interview Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin.²⁶ Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan sumber data primer. Purposive Sampling merupakan teknik *Nonprobability Sampling* yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁷

Dalam penelitian ini *interview* yang peneliti gunakan adalah *interview* bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya interview

²⁴ W. Gulo, “*Metodelogi Penelitian*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad, “*Metodelogi Penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 175.

sesuai dengan yang peneliti rencanakan, yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme restrukturisasi dari pihak Baitul Qiradh yaitu Manajer, satu marketing dan lima anggota pembiayaan *Murābahah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan life histories, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain.²⁸

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data jumlah anggota pembiayaan *Murābahah* dan sejarah Baitul Qiradh yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Objektivitas dan validitas data

Tujuan objektivitas dan validitas data dalam penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan, pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empiric.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,

²⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240.

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap bab memiliki hubungan satu sama lain. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis menguraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *satu* adalah pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi uraian yang bersifat universal, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, membahas tentang restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman, yang terdiri dari: Konsep pembiayaan *Murābahah*, Restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah*, dan Pembiayaan Bermasalah.

Bab *tiga*, membahas tentang konsep restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman disebabkan pandemic Covid-19, yang terdiri dari: gambaran umum Baitul Qiradh Baiturrahman, sistem pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman, mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah*, dan Tingkat keberhasilan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disebabkan covid-19.

Bab *empat*, bab penutup dari keseluruhan penelitian, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN

A. Konsep Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian pembiayaan *Murābahah*

Murābahah secara bahasa berasal dari kata ribhun (keuntungan), yang berarti *Murābahah* memiliki pengertian saling menguntungkan. Sedangkan secara istilah, bai al-*Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁹ Dalam bai al-*Murābahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam pengertian lain *Murābahah* adalah transaksi penhjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli³⁰. Pembayaran atas akad jual beli *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan.

Dalam implementasinya, Lembaga keuangan merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Lembaga keuangan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *Murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 101.

³⁰ Adiwarrma A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murābahah*

a) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah:275.³¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Murābahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijarah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah/2:275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³²

Surah An-Nisa’: 29.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

³² Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm137.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* Q.S. An-Nisa' ayat 29.

transaksi harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Umat manusia diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan saling ridha dan ikhlas serta tidak merugikan pihak lain dalam pembiayaan *Murābahah* tidak boleh menunda-nunda dengan tidak membayar margin yang telah ditetapkan dan disetujui saat akad.

b) Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Bentuk-bentuk pembiayaan *Murābahah*

Jenis-jenis *Murābahah* terdiri dari dua yaitu *Murābahah* dengan pesanan dan tanpa pesanan. Adapun penjelasan jenis-jenis *Murābahah* adalah berikut ini:³⁴

a. *Murābahah* dengan pesanan

Jenis *Murābahah* yang pertama adalah *Murābahah* dengan pesanan. Transaksi *Murābahah* dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad *Murābahah* adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga.

b. *Murābahah* tanpa pesanan

Jenis *Murābahah* berikutnya adalah *Murābahah* tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi *Murābahah* dilakukan

³⁴ Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang, karena produk telah tersedia.

4. Syarat dan Rukun *Murābahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murābahah* meliputi hal-hal sebagai berikut;³⁵

- a. Jual beli *Murābahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beliu pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi, ini merupakan suatu syarat sah *Murābahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murābahah*.
- d. Dalam sistem *Murābahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk mengaja kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Rukun dari akad *Murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁶

³⁵ Dewan Syari'ah Nasional No.r 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Murābahah*.

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2008), hlm 82.

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan akan membeli barang.
 - b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsama (harga).
 - c. Sighah, yaitu ijab dan qabul.
5. Berakhirnya Pembiayaan *Murābahah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasah, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah, dan muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam ba'i al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.³⁷

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58.

6. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Murābahah*

Ketentuan mengenai pembiayaan *Murābahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Fungsi utama dari DSN adalah untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam, serta memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh keuangan syariah seperti fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 yakni tentang *Murābahah*. Fatwa tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dari beberapa banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan dengan prinsip akad jual beli secara syariah, selain itu bertujuan untuk membantu masyarakat untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murābahah* bagi masyarakat yang memerlukannya yaitu dengan menjual suatu barang yang menjelaskan kepada pembeli bahwa untuk pembayaran harga beli dari pembelian barang lebih sebagai laba.³⁸

Oleh sebab itu, fatwa DSN perlu menetapkan beberapa hal tentang akad *Murābahah* untuk dijadikan pedoman bagi bank syariah. Adapun beberapa ketentuan umum dari akad *Murābahah* dalam bank syariah yang berada dalam fatwa DSN MUI No 04/DSN/MUI/IV/2000 di antaranya sebagai berikut:³⁹

Pertama: ketentuan umum *Murābahah* dalam bank syariah:

1. Pihak Bank dan nasabah wajib melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh ketentuan syari'ah Islam.

³⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm 246-248.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagai kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama Bank sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal kepada pihak nasabah yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan *Murābahah* kepada nasabah:⁴⁰

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 246-248.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murābahah*:⁴¹

1. Jaminan dalam *Murābahah* sibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 246-248.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murābahah*⁴²

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *Murābahah*:⁴³

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murābahah*:⁴⁴

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, baik harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 246-248.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Syarat yang harus dipenuhi pada barang yang akan diperjualbelikan sesuai dengan fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 ada empat syarat, diantaranya:⁴⁵

1. Barang harus ada.
2. Barang berupa harta yang jelas harganya.
3. Barang milik sendiri.
4. Barang diserahkan pada waktu akad.

Beberapa kasus pada lembaga keuangan syariah yang telah terjadi dengan praktik yang berbeda fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai akad *Murābahah*. Dalam fatwa DSN No:04/DSN/MUI/IV/2000, yakni tentang *Murābahah* menyatakan bahwa “pihak Bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba.” Sedangkan dalam praktiknya sendiri mengatakan bahwa pihak Bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.

B. Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.⁴⁶

Restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali supaya struktur atau penataannya baik. Menurut istilah ekonomi restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan baik dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

Restrukturisasi pembiayaan bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan sekaligus menyelamatkan usaha debitur. Restrukturisasi dapat dijadikan dan dilakukan apabila Lembaga Keuangan memiliki keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi.

2. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Undang-Undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan terdapat pada pasal 36 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

⁴⁶ Peraturan bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁷ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Bermasalah (studi Pada BNI Syariah Cabang kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Kendari: 2017), Vol.2, No.2, hlm. 61.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum restrukturisasi dapat ditemukan pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah*.

c. Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prinsip restrukturisasi pembiayaan *Murābaḥah*:

- a. Pada pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “bank dapat dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian”.
- b. Pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBS Tahun 2008, dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, harus menerapkan prinsip kehati-hatian, Prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku”.
- c. Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 2 dinyatakan bahwa “perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”⁴⁸

3. Pendapat Para Ahli Tentang Restrukturisasi

- a. Menurut Rachmat Firdaus “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya’.

⁴⁸ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah (studi Pada BNI Syariah Cabang kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Kendari: 2017), Vol.2, No.2, hlm. 61.

- b. Dr. Munir Fuady “restrukturisasi harus didasarkan pada itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan akan terjadi proses negosiasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁴⁹
- c. Menurut Iswi Hariyani “Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional sistem dan prosedur, keuangan, aset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya”.
- d. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata “Restrukturisasi ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas selurus atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning”.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hak seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Menurut Adiwarna karim di bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya

⁴⁹ Budi Prana Prasetyo & Ariawan Gunadi, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, (Universitas Tarumanegara, 2021), hlm. 314.

permasalahan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait dengan pembiayaan.⁵⁰

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam dalam buku perbankan syariah yaitu:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target.
- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali.
- f. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya terhadap bank.
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁵¹

2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaannya mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk dibayar kembali. Hal ini disebabkan oleh 2 unsur, antara lain:⁵²

⁵⁰ Adiwarna A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 206-207.

⁵² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 108.

- a. Adanya unsur kesengajaan dari nasabah, yang mana nasabah dengan sengaja tidak membayar cicilan kewajibannya kepada pihak perbankan sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
- b. Adanya unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banker, dan sebagainya sehingga untuk membayar cicilan saja nasabah tidak mampu.



BAB TIGA

KONSEP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN DISEBABKAN PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Baitul Qiradh Baiturrahman

Pembahasan terkait dengan gambaran umum Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh penulis bagi dalam lima sub pembahasan yaitu sejarah berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman, visi misi, Kegiatan Penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan juga struktur organisasinya.

1. Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman

Pada tanggal 8 juli 1995 KSM BQ Baiturrahman di resmikan oleh Prof.Dr.Ing BJ Habibi di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru dimulai tanggal 2 oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) selebihnya dari pengusaha. Pada tanggal 7 agustus 2001 KSM Baitul Qiradh Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan Nomor:367/BH/KDK.1:9/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dalam perkembangan sampai Desember 2004 koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman telah berperan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal usaha, asset pada saat itu lebih kurang sekitar Rp.350.000.000, sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000, terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp.10.850.000,- investasi kantor dan lebih dari 70% nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktivitas kantor sempat fakum selama 2 bulan.

Kemudian pada 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras manajemen untuk membangkitkan kembali Koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Pasca tsunami di resmikan kembali oleh Ibu Hj.Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. Dan ini merupakan awal pertumbuhan sector jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya lembaga keuangan syariah. Di tahun 2006 Koperasi syariah Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan lingke (2 tahun berjalan kantor cabang punge di marger dengan kantor masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut).

Tahun 2007 Koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman digantikan akte pendiriannya (karna akte yang ada hilang bersama tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Kemudian pada tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa Sukadamai Batoh dan didesa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berkantor di kompleks Masjid Raya Baiturrahman menara utara. (wawancara manager Baitul Qiradh Baiturrahman, 2019).⁵³

2. Visi Dan Misi

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi yang menjadi acuan, diantara visinya adalah memberdayakan ekonomi umat serta serta beberapa misi dari baitul qiradh baiturrahman di antaranya mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro, memperkuat usaha dari pengusaha mikro, meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infak dan shadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tingkat rendah dan menjadikan basis lembaga keuangan mikro di Aceh.

⁵³ Baitul Qiradh Baiturrahman, <http://baitulqiradhbaiturrahman.blogspot.com/> diakses pada Tanggal 16 Desember 2022.

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada kegiatan penghimpunan dana ataupun penyaluran dana kepada masyarakat. Adapun kegiatannya sebagai berikut:⁵⁴

3. Kegiatan Penghimpun Dana

Dalam kegiatan menghimpun dana Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki beberapa produk diantaranya:

- a. Tabungan Mudharabah adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu, dengan setoran awal minimal Rp.10.000.
- b. Tabungan Pendidikan adalah jenis simpanan yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masadepan pendidikannya, dengan setoran awal minimal Rp.10.000.
- c. Tabungan Idul Fitri adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana dihari Raya Idul Fitri yang bersifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.25.000. setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.
- d. Tabungan Qurban adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.50.000. setoran selanjutnya minimal Rp.100.000.
- e. Tabungan Walimah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka

⁵⁴ Baitul Qiradh Baiturrahman, <http://baitulqiradhbaiturrahman.blogspot.com/> diakses pada Tanggal 16 Desember 2022.

minimal 3 (tiga) bulan berjalan, dengan setoran awal minimal Rp.100.000.

- f. Tabungan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000.
- g. Tabungan Berjangka adalah Deposito Baiturrahman Jangka waktu: 3,6 dan 12 bulan.

4. Kegiatan penyaluran dana

Dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Baitul qiradh Baiturrahman mempunyai dua produk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Al-Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- b. Pembiayaan Al-Murābahah adalah prinsip pinjaman pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dst). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati (Baitul Qiradh Baiturrahman, 2019).

Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP 3 lembar
- b. Foto copy kartu keluarga (KK) 1 lembar
- c. Pas photo suami-istri 3x4 masing-masing 3 lembar
- d. Surat keterangan usaha dari kepala desa setempat
- e. Photo tempat usaha

f. Jaminan/angunan:

- 1) Gesek nomor mesin/rangka dari kepolisian
- 2) Foto copy STNK dan BPKB
- 3) Foto copy sertifikat tanah

g. Foto copy rekening listrik bulan terakhir

5. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman


Dalam sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan ini harus dibagi menjadi tugas atau tanggungjawab serta wewenang merupakan suatu hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan.

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberdaya ekonomi umat dengan menggunakan prinsip syariah. Kemudian struktur dari baitul qiradh sesuai dengan fungsi umum dari BMT koperasi dan disesuaikan jenis usahanya, serta setiap pelaksanaan yang sama dapat melakukan fungsi yang lain dengan tetap menjaga tata kelola usaha dengan baik. Adapun ciri khas dari baitul qiradh baiturrahman ini sendiri memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan syariah. Untuk memperlancar tugas Baitul Qiradh, diperlukan struktur yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh para anggota. Struktur organisasi Baitul Qiradh meliputi: rapat anggota tahunan, pengurus, dewan pengawas, direktur, manajer, costumer service dan teller.

Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangkka ini tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Bisa dikatakan struktur organisasi adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Gambar 3.1 Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman⁵⁵



B. Sistem Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Sistem pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan menghindari penyelewengan dan kesalahan dalam pembiayaan.⁵⁶

Sebelum debitur mendapatkan pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis

⁵⁵ Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman.

⁵⁶ Anselm Strauss dan Corlin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 157.

pembiayaan sampai dengan pembiayaan dicairkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, dapat diterima atau ditolak. Penentuan kelayakan suatu pembiayaan dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pembiayaan dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dengan pertimbangan masing-masing.⁵⁷

Adapun sistem pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵⁸

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan pembiayaan *Murābahah* yang di dalam surat permohonan juga harus mencantumkan maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan *Murābahah* sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri.
2. Baitul Qiradh baiturrahman melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan informasi serta analisis kelayakan pembiayaan. Pada tahap ini, setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murābahah* kepada Baitul Qiradh baiturrahman, maka pihak Baitul Qiradh baiturrahman akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dana dan informasi calon nasabah. Hal ini calon nasabah wajib melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut:

⁵⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 98.

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 16 Desember 2022.

- a. Sudah menjadi nasabah baitul Qiradh Baiturrahman
- b. Domisili usahanya berada di Banda Aceh dan Aceh Besar
- c. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- d. Mengisi formulir permohonan pembiayaan *Murābahah*
- e. Fotokopi KTP suami istri dan Kartu keluarga(KK)
- f. Pas foto 3x4 suami istri masing-masing sebanyak 3 lembar
- g. Surat keterangan usaha dari kepala desa setempat
- h. Surat pernyataan persetujuan suami istri
- i. Jangka waktu pengambilan 3,6,10,12, dan 24 bulan
- j. Foto tempat usaha
- k. Bersedia di survey ke tempat usaha
- l. Jaminan/agunan
 - 1) Fotokopi STNK dan BPKB
 - 2) Fotokopi sertifikat tanah
- m. Fotokopi buku nikah

Setelah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan informasi calon nasabah, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga melakukan uji kelayakan melalui analisis pembiayaan dengan metode yang biasa digunakan oleh bank-bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya, yang terdiri dari karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, modal dan keuangan nasabah, kondisi nasabah serta jaminan yang diajukan oleh nasabah.

3. Setelah permohonan pengajuan pembiayaan *Murābahah* disetujui serta kelengkapan data dan informasi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya Baitul Qiradh baiturrahman menyusun proposal pembiayaan yang akan menghasilkan usulan pembiayaan *Murābahah* untuk kemudian diajukan ke komite pembiayaan.

4. Jika proposal telah di review dan disetujui oleh komite pembiayaan, kemudian staf *marketing* Baitul Qiradh Baiturrahman akan membuat surat penawaran yang ditujukan ke nasabah.
5. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah akan menyepakati mengenai tarif, periode, dan margin keuntungannya. Setelah itu barulah akad perjanjian ditandatangani. Akad perjanjian *Murābahah* juga tertulis semua yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli. Nasabah diwajibkan untuk menyertakan jaminan baik itu BPKP kendaraan maupun sertifikat tanah setelah akad perjanjian disetujui.
6. Setelah penandatanganan akad pembiayaan *Murābahah*, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan memberikan dana untuk penambahan modal usaha sesuai dengan kebutuhan nasabah, selanjutnya nasabah membayar dengan cara mencicil.

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman sistem pembiayaan *Murābahah* lebih diperuntukan untuk membantu para pengusaha UMKM. Dalam praktiknya pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan memberikan pembiayaan *Murābahah* secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan barang yang dipesan atau diperlukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mempermudah nasabah dalam membeli barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh nasabah.

Sistem pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman diikuti dengan adanya akad *wakalah*, dimana pihak Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama Baitul Qiradh Baiturrahman kepada *supplier* atau pabrik. Selanjutnya setelah barang dibeli atau dipesan nasabah selesai, nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada Baitul Qiradh Baiturrahman. Pengambilan Pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman saat Covid-19 melanda menjadi menurun jumlahnya dikarenakan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman membatasi

jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk nasabah, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gagal bayar.

C. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman

Pembiayaan bermasalah tentu tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik pihak Baitul Qiradh baiturrahman maupun pihak nasabah. Jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka Baitul Qiradh Baiturrahman harus melakukan upaya pencegahan untuk menyelamatkan pembiayaan. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, Baitul Qiradh Baiturrahman selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang tidak saling menzalimi.⁵⁹

Dalam proses pembiayaan, Baitul Qiradh menempuh langkah-langkah pencegahan pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan prinsip dalam pemberian pembiayaan agar tepat sasaran dan tepat waktu pelunasan, yaitu:

- a. kepribadian
- b. Kemampuan
- c. Kondisi perekonomian
- d. Jaminan atau agunan.

Setelah langkah-langkah pencegahan dilakukan dan masih menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup memenuhi kweajibannya untuk membayar sebagian atau seluruh kweajibannya kepada Baitul Qiradh Baiturrahman seperti yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Maka langkah penyelamatan harus dilakukan. Dalam operasionalnya Baitul Qiradh Baiturrahman menerapkan

⁵⁹ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh baiturrahman, pada tanggal 14 Juni 2021 di Banda Aceh.

langkah-langkah penyelesaian, salah satunya dengan restrukturisasi pembiayaan.⁶⁰

Sebelum pembiayaan di restrukturisasi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terlebih dahulu memperingati nasabah untuk melakukan pelunasan cicilan, namun apabila nasabah masih mengalami kesulitan dalam pelunasan kewajiban tersebut maka pihak Baitul Qiradh baiturrahman akan melakukan pendalaman permasalahan yang dialami oleh nasabah untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil untuk tindakan restrukturisasi pembiayaan nasabah tersebut, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan.

Tabel 3.1 Data anggota pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman

Nasabah Pembiayaan	Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Pembiayaan Restrukturisasi
470	350	2 %
Nasabah	Nasabah	Pembiayaan

1. Tahapan awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

a. Pemberitahuan pembiayaan bermasalah

Yaitu menginformasikan kepada nasabah melalui alat komunikasi atau lisan bahwa pembayaran cicilan telah melewati tanggal kesepakatan, mengalami penunggakan cicilan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman meminta nasabah untuk segera membayarkan kewajibannya tersebut.

b. Pemberian Surat Peringatan (SP) 1.

Jika pemberitahuan telah dilakukan akan tetapi nasabah belum juga membayar cicilan dan sudah masuk dalam kategori kurang lancar dan diragukan, maka pihak Baitul Qiradh akan melakukan penagihan melalui surat peringatan (SP) yang bertujuan untuk memperingati nasabah agar segera melunasi cicilannya.

⁶⁰ Wawancara dengan Syauqi, Bagian Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 16 Desember 2022 di Banda Aceh.

c. Pemberian surat peringatan (SP) 2 dan 3.

Yaitu apabila nasabah tidak mengindahkan surat peringatan pertama, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan pemberian surat peringatan ke 2 dan apabila juga tidak mendapat respon dari nasabah maka akan diberikan surat peringatan ke 3 terhadap nasabah tersebut.

d. Mendatangi Nasabah secara langsung.

Langkah selanjutnya yang ditempuh jika anggota pembiayaan *Murābahah* tidak mampu membayar maka akan dilakukan penagihan secara langsung, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan mendatangi nasabah dan menjelaskan serta bermusyawarah terkait penunggakan angsuran pembiayaan *Murābahah* secara tatap muka.

2. Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Tahapan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah melalui restrukturisasi adalah ketika pembiayaan tersebut sudah masuk dalam kategori macet dan bermasalah, dan diperkirakan nasabah tidak mampu membayar secara rutin cicilan angsuran pembiayaannya. Adapun tahapannya restrukturisasi ialah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo nasabah atau memperpanjang jadwal angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman, misalnya jangka waktu jatuh tempo pembiayaannya adalah satu tahun, maka akan diperpanjang enam bulan atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga nasabah mempunyai waktu lebih lama untuk melunasi pembiayaan tersebut tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu tindakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk membantu nasabah agar dapat mengembalikan hutang/pembiayaannya. Hal ini dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan ulang seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian pembiayaan antara Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah, seperti;

- 1) Menerapkan jadwal ulang pembayaran
- 2) Mengubah jumlah angsuran
- 3) Menerapkan jangka waktu
- 4) Memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.⁶¹

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank Syariah atau unit usaha syariah, koversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Adapun syarat-syarat nasabah yang pembiayaannya dapat di restrukturisasi ialah sebagai berikut:⁶²

- a. Nasabah memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan pembiayaan, nasabah diwajibkan memiliki sikap yang bijak dan bertanggung jawab agar pihak baitul Qiradh mempertimbangkan untuk merestrukturisasi pembiayaan nasabah tersebut.

⁶¹ Wawamcara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian umum Baitul Qiradh baiturrahman, pada tanggal 14 juni 2021 di Banda Aceh.

⁶² *Ibid*

- b. Nasabah bersedia untuk usahanya di survey kembali oleh pihak baitul Qiradh Biturrahman untuk mengetahui potensi dari usaha nasabah tersebut.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik, walaupun usaha nasabah mengalami penurunan sehingga menyebabkan pendapatannya sangat berkurang, namun usaha nasabah tersebut harus memiliki peluang yang baik untuk bisa berkembang kembali.
- d. Nasabah wajib melakukan kewajiban pelunasan cicilan setelah Pembiayaan di restrukturisasi.

D. Tingkat Keberhasilan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian pembiayaan bermasalah Disebabkan Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pada bisnis perbankan, yakni risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak faktor. Sebagian pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan oleh hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:⁶³

1. Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti menurunnya omset yang berpengaruh pada penurunan laba.
2. Adanya miss management (keasalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
3. Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
4. Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
5. Faktor bencana alam.
6. Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan.

⁶³ Siswanto Sutojo, *The Managemen Of Comercial Bank, Manajemen bank Umum*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka,2007), hlm 34.

Bagi lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukan sesuatu hal yang asing untuk di dengar dalam artian setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami hal tersebut. Dimasa pandemi covid-19 sekarang ini banyak nasabah yang kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya atas pembiayaan yang dilakukan sehingga hal ini akan berdampak pada likuiditas lembaga keuangan dan stabilitas ekonomi negara. Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur UMKM dan debitur yang terdampak akibat Covid-19 lainnya. Oleh sebab itu tugas lembaga keuangan adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan melakukan pencegahan agar tingkat pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19 tidak meningkat dan bisa teratasi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Fajri selaku bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman mengatakan bahwa pada masa Covid-19 Baitul Qiradh Baiturrahman berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah karena pada awal Covid-19, Baitul Qiradh Baiturrahman mengambil tindakan untuk mengubah target pembiayaan. Seperti target Baitul Qiradh Baiturrahman sebelum Covid-19 sebanyak 100 orang, lalu selama pandemi di kurangi menjadi 50 orang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Walaupun masih ada beberapa *Non Performing Financing* (NPF) tetapi pihak Baitul Qiradh bisa tangani permasalahan tersebut dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.⁶⁴

Sebelum pandemi Covid-19 pembiayaan bermasalah sangat jarang terjadi karena pendapatan nasabah masih stabil, tetapi saat covid-19 usaha yang dilakukan nasabah terancam kebangkrutan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan yang di peroleh nasabah. Pengambilan pembiayaan usaha pada masa Covid-19 tidak terlalu besar jumlahnya karena pihak Baitul Qiradh Baiturrahman

⁶⁴ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum Baitul Qiradh baiturrahman, pada tanggal 14 juni 2021 di banda Aceh.

membatasi jumlah pembiayaan, dan menetapkan jumlah pembiayaan yang kecil yaitu mulai dari 5 juta s.d 50 juta. Selama pandemi Covid-10 Baitul Qiradh Baiturrahman memang mendapati beberapa pembiayaan bermasalah, yang mengharuskan pihak Baitul Qiradh mengambil tindakan restrukturisasi untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut.

Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sangat banyak jenisnya karena ruang lingkup usaha di Aceh sangat besar. Nasabah yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 adalah para pedagang yang meliputi kegiatan usaha sebagai penjual kantin sekolah dan juga dari kalangan para usaha warung kopi. Pada penjual kantin menurunnya pendapatan disebabkan karena usaha nasabah mengalami kerugian dan penurunan pendapatan yang disebabkan oleh liburunya sekolah sehingga tidak adanya pemasukan, sedangkan pada pedagang warung kopi mengalami kerugian dikarenakan mereka tidak diperbolehkan membuka usaha mereka yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan pemasukan selama covid-19 terjadi.

Salah satu penanganan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman ialah dengan merestrukturisasi pembiayaan *Murābahah*, pihak Baitul Qiradh melakukan penagihan secara langsung setiap minggu dan secara rutin kepada nasabah sehingga mengurangi pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu yang panjang. Pada masa Covid-19 ini banyak nasabah yang mengambil pembiayaan kesulitan dalam hal pendapatan sehingga pada saat melakukan pembayaran tagihan ke Baitul Qiradh, nasabah akan berfikir kembali karena memikirkan kecukupan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga nasabah akan menunda- nunda tagihan yang wajib diberikan kepada pihak Baitul Qiradh. Oleh karena itu, pihak baitul Qiradh akan melakukan penagihan langsung kepada nasabah sehingga nasabah tidak dapat melakukan penunggakan karena mau tidak mau nasabah wajib membayarkan tagihan tersebut.

Jika terjadi penunggakan maka tagihan yang diambil pihak Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah menjadi naik sedikit karena nasabah tidak sanggup

membayar dengan tempo yang telah di tentukan maka di perpanjangnya masa pembayaran yang berefek kepada tagihannya menjadi bertambah. Oleh sebab itu, pihak baitul Qiradh tidak ingin adanya denda kepada nasabah karena terjadinya pembiayaan bermasalah terutama dalam kondisi Covid-19 saat ini yang membawa pengaruh terhadap tingkat pendapatan nasabah.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan Dewi, penjual kantin sekolah mengatakan bahwa adanya restrukturisasi yang dilakukan Pihak Baitul Qiradh sangat membantu dirinya saat covid-19 melanda yang berdampak kepada kegiatan usahanya tersebut. Sama halnya dengan Rizal pedangan warung kopi yang pembiayaannya juga di restrukturisasi oleh pihak Baitul Qiradh mengatakan bahwa adanya restrukturisasi sangat membantu sehingga pembiayaan yang mengalami kemacetan bisa tetap dibayarkannya sehingga bisa terselesaikan dengan baik.⁶⁶

Restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* sangat membantu para nasabah yang mengalami dampak dari Covid-19 yang sempat melanda hampir seluruh dunia. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Fajri, mengatakan bahwa tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman saat masa pandemi Covid-19 hampir semua terselesaikan dengan baik. Pembiayaan *Murābahah* yang mengalami restrukturisasi di Baitul Qiradh Baiturrahman bisa dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* yang angka keberhasilannya mendekati maksimal.

Tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman sangatlah tinggi, karena pembiayaan *Murābahah* yang telah di restrukturisasi pada Baitul Qiradh Baiturrahman hampir semua berhasil

⁶⁵ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 14 juni 2021 di Banda Aceh

⁶⁶ Wawancara dengan Dewi dan Rizal, Nasabah Pembiayaan, pada tanggal 16 Desember 2022 di Banda Aceh.

terselesaikan. Hal ini tentu berdampak baik terhadap kelangsung usaha debitur maupun kreditur.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman, lebih diperuntukan untuk penambahan pembelian barang keperluan usaha, dalam praktiknya Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan kuasa kepada nasabah pembiayaan untuk membelikan barang keperluannya secara langsung.
2. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu: Penjadwalan kembali yang berupa memperpanjang jangka waktu jatuh tempo nasabah atau memperpanjang jadwal angsuran, Persyaratan kembali dengan mengubah dan menjadwalkan ulang seluruh atau sebagian persyaratan dan perjanjian dalam pembiayaan, penataan kembali yang merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan dan persyaratan kembali.
3. Tingkat keberhasilan restrukturisasi pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman pada masa pandemi covid-19 mendekati maksimal. Pembiayaan *Murābahah* yang di restrukturisasi oleh Baitul Qiradh Baiturrahman bisa dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang hampir semua terselesaikan dengan baik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, diharapkan pemerintah lebih aktif lagi dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia karena salah satu peran utama pemerintah yaitu memastikan bahwa perekonomian sesuai dengan syariah.

2. Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman

Sebaiknya pihak Baitul Qiradh Baiturrahman lebih meningkatkan sosialisasi tentang restrukturisasi pembiayaan, agar nasabah mengetahui adanya restrukturisasi agar tidak terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah disebabkan Covid-19.

3. Bagi Nasabah

Sebaiknya nasabah yang pembiayaannya telah di restrukturisasi menjalankan kewajibannya dengan baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah di restrukturisasi, agar tercapai kesepakatan kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Budi Prana Prasetyo & Ariawan Gunadi, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Adigama vol 4, No. 1, Universitas Tarumanegara, 2021.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan Q.S. Al-Baqarah ayat 275*.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tadjwid dan Terjemahan Q.S. An-Nisa' ayat 29*.
- Dewan Syari'ah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Joenaidi Efendi dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prena Damedia Group, 2018.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Paja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Manajemen bank Syariah*, Yogyakarta:Ekonisia, 2005.
- Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Depok: Pajawali Pers, 2017.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2007.

- Nana Putrawardana, *Mekanisme Penyelesaian Murabahah Bermasalah Pada baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah. 2017.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Pajar Rahmatuloh, *Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan dengan Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama*, Scientika Vol.1 No.2 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Siswanto Sutojo, *The managemen Of Comercial Bank, Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/Dpbs.
- Trisadini Prasastinah usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Perpektif Vo. XI No.3 Tahun 2006.
- Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, el -jizya jurnal ekonomi islam islamic economics journal vol. 6 no. 2, 2018.
- Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Bermasalah(Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)* Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 2, Desember 2017.
- Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (studi Pada BNI Syariah Cabang kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Kendari: 2017), Vol.2, No.2.
- Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian umum Baitul Qiradh Baiturrahman, pada tanggal 14 juni 2021 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Nur fajri Fahmi, Bagian umum baitul Qiradh Baiturrahman, pada Tanggal 16 Desember 2022.

W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Yadi, Januari. Dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika 2010.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2482/Un.08/FSH/PP.00 9/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Reza Afnan Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Ummul Layyinah
NIM : 170102198
Prodi : HES
Judul : Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman (Studi Tentang Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Disebabkan Pandemi Covid-19)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapi dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2022

Dekan
Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6743/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Baitul Qiradh Baiturrahman
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : UMMUL LAYYINAH / 170102198
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Miruek taman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman (Studi Kasus pada Pembiayaan Bermasalah Di Sebabkan Covid-19)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari 2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Daftar Wawancara Bersama Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman?
2. Apa saja Syarat-syarat untuk pengambilan pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman?
3. Bagaimana tahapan pemberian pembiayaan pada Baitul Qiradh baiturrahman?
4. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19?
5. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam upaya penyelesaian pembiayaan Bermasalah?
6. Apa saja tahapan yang diterapkan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana mekanisme Restrukturisasi yang diterapkan pada Baitul Qiradh Baiturrahman?
8. Apakah restrukturisasi pembiayaan pada masa Covid-19 terselesaikan dengan baik?
9. Bagaimana tingkat keberhasilan pembiayaan yang telah di restrukturisasi?



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ummul Layyinah/170102198
 Tempat/Tanggal Lahir : Miruek Taman/ 16 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dusun Datok, Desa Miruek Taman, Kec. Darussalam,
 Kab. Aceh Besar

 Pendidikan
 SD : MIN 3 Aceh Besar, Lulus 2011
 SMP : MTSN 4 Aceh Besar, Lulus 2014
 SMA : MAN 4 Aceh Besar, Lulus 2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
 Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk
 2017

 Orang tua
 Ayah : Zulfadhli
 Ibu : Zakiah Fuadi
 Alamat : Dusun Datok, Desa Miruek Taman, Kec. Darussalam,
 Kab. Aceh Besar.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Penulis,

Ummul Layyinah